



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGUGAT**, Lahir di Malang, tanggal 07 September 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Perum Kubu Pratama Indah Blok F No. 3, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Malang, tanggal 25 Maret 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Perum Kubu Pratama Indah Blok F No. 3, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2020 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 216/Pdt.G/2020/PA.Dps, tanggal 3 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota

Hlm 1 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Agustus 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 951/108/VIII/2002, tertanggal 28 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang berada pada asuhan Penggugat dan Tergugat, yang bernama:

- a. Shabrina Salsabila, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 21 November 2003;
- b. Muhammad Anies Sya'roni, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 06 Mei 2008;
- c. Ahmad Shinwan Ronny, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 20 Agustus 2009;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:

1. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya sekolah bagi anak-anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya ditanggung Penggugat;
2. Tergugat memiliki hubungan dengan 4 (empat) orang wanita lain yang bernama Shanindaria Nike, Santi Mulyani, Suci Fitriani, dan Maria Ulfa. Tergugat juga tinggal serumah dengan wanita-wanita tersebut;
3. Tergugat memiliki hutang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Penggugat yang membayarkannya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menggunakan pendapatan pribadi dan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta

Hlm2 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menggunakan hasil penjualan aset-aset (rumah dan tanah);

4. Tergugat melanggar semua isi perjanjian tertulis hasil mediasi tertanggal 06 Juli 2018;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jalan Imam Bonjol, Perum Kubu Pratama Indah Blok F No. 3, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm3 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator Marina Mayasari, SHnamun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat mengajukan tambahan dalam gugatannya secara tertulis yang intinya Penggugat menginginkan hak asuh terhadap kedua orang anaknya yang namanya tertulis dalam posita poin 2 (dua), mengingat anak anak tersebut selama ini sudah diasuh Penggugat dan Tergugat namun lebih dekat dengan penggugat dan keperluannya lebih banyak dibiayai oleh Penggugat, Penggugat berpenghasilan serta berperilaku baik, sehingga pantas untuk mendapatkan hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 3 September 2020 dengan tambahan secara lisan yang pada intinya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat mengaku banyak salah serta Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan masih sayang sama Penggugat dan anak-anak;

Bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, Majelis hakim masih memerlukan keterangan dari keluarga dekat maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor 51710034709800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar tanggal 21 Juli 2012, bermaterai cukup telah di Nazagelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 951/108/VIII/2002, tertanggal 28 Agustus 2002,yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Hlm4 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, KUA Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama **Shabrina Salsabila** Nomor: 69/RSKI/2003 tanggal 4 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah di Nazagelen serta cocok dengan aslinya, kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama **Muhammad Anies Sya'roni** Nomor: 323/RBPB/2008 tanggal 13 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah di Nazagelen serta cocok dengan aslinya, kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama **Achmad Shinwan Ronny** Nomor: 2235/UMDU/2009 tanggal 31 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah di Nazagelen serta cocok dengan aslinya, kode (P.5);
6. Hasil cetak elektronik berupa foto yang berisi tentang hutang-hutang Tergugat yang dilaporkan ke Pihak berwajib, bermeterai cukup telah dinazagelen, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Bendel hasil cetak elektronik berupa foto - foto yang berisi Wanita-wanita selingkuhan Tergugat, bermeterai cukup telah dinazagelen, selanjutnya diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama Penggugat, bermeterai cukup sesuai aslinya, diberi kode (P.8);
9. Bendel Hasil cetak elektronik percakapan whatsapp ( wa ), bermeterai cukup, telah dinazagelen selanjutnya diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Sertifikat dan hasil cetak elektronik percakapan whatsapp (wa), bermeterai cukup sesuai aslinya, telah dinazagelen selanjutnya diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanpa asli, bermeterai cukup, telah dinazagelen selanjutnya diberi tanda (T.11);

Hlm5 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi :

1. **Agustin Ningtyas Binti Safa'i**, tempat tanggal lahir di Malang tanggal 22 Agustus 1972, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Pemogan Gg. Taman No.7, Kelurahan pemogan, kecamatan Denpasar Selatan, kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2002 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 Minggu yang lalu Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan mengajak anak-anaknya pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih mengunjungi penggugat akan tetapi hanya ketemu anak-anaknya karena Penggugat tidak mau menemui Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan bergonta-ganti wanita, sepengetahuan saksi sudah dengan 3 orang wanita dan ini dilakukan sejak 10 tahun yang lalu. Di samping itu Tergugat juga sering pinjam uang di bank bahkan pernah pinjam uang di Bank dengan menjaminkan sertifikat musholla dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Hlm6 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. Najib Bin H. Tamun**, Tempat tanggal lahir di Malang tanggal 29 Oktober 1968, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Pemogan Gg. Taman No.7, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 3 orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih mengunjungi dan anak-anak akan tetapi hanya ketemu anak-anak karena Penggugat tidak mau ketemu Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka selingkuh dengan bergonta-ganti wanita, Tergugat suka pinjam uang di bank, Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Saksi melihat bekas lebam;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat setelah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat maupun saksi-saksi, Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat saja;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya yakni tetap ingin

*Hlm7 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dengan Tergugat dan mohon putusan begitu juga Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya yakni masih mencintai dan masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang khusus dilaksanakan untuk pemeriksaan ini, telah didengarkan pula keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang mengaku bernama: **Shabrina SalsabilaBinti Sakroni**, Perempuan lahir di Denpasar tanggal 21 Nopember 2003, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa faham anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut saat ini mengerti kedua orang tuanya akan bercerai;
- Bahwa selama ini anak tersebut diasuh kedua orang tuanya;
- Bahwa anak tersebut memilih ikut ibunya (Penggugat) jika perceraian ini terjadi, dan tetap akan taat dan berbakti terhadap kedua orang tuanya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Marina Mayasari, SH, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2008, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

*Hlm8 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya sekolah bagi anak-anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya ditanggung Penggugat;
2. Tergugat memiliki hubungan dengan 4 (empat) orang wanita lain yang bernama Shanindaria Nike, Santi Mulyani, Suci Fitriani, dan Maria Ulfa. Tergugat juga tinggal serumah dengan wanita-wanita tersebut;
3. Tergugat memiliki hutang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Penggugat yang membayarkannya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) menggunakan pendapatan pribadi dan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan hasil penjualan aset-aset (rumah dan tanah);
4. Tergugat melanggar semua isi perjanjian tertulis hasil mediasi tertanggal 06 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang ditambahkan secara lisan pada intinya mengakui dalil-dalil gugatan penggugat terutama penyebab dari petengkar rumah tangga namun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 311 RBg ).

Hlm9 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan adanya alas hak tentang hubungan hukum antara keduanya, serta perlu didengar pula keterangan keluarga ataupun orang – orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas kependudukan Penggugat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 s/d P.5 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan bahwa anak-anak yang namanya tercantum dalam akta tersebut adalah anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Bukti surat P.6 merupakan hasil rekam teknologi informasi, yang dari padanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang hal yang termuat dalam bukti tersebut. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.7 bukti tersebut merupakan hasil rekam teknologi informasi, yang daripadanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang adanya hubungan cinta antara Tergugat dengan perempuan-perempuan lain itu. Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 s/d P.10 bukti-bukti tersebut masuk sebagai hasil cetak elektronik, yang dapat digunakan untuk menyusun

*Hlm 10 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan tentang hal yang termuat dalam bukti tersebut. Bukti tersebut haruslah dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang diajukan oleh Penggugat merupakan surat dibawah tangan yang dari padanya dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. Sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

*Hlm 11 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2002, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 951/108/VII/2002 tanggal 28 Agustus 2002 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2008 yang lalu, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan gonta-ganti wanita, Tergugat sering berhutang dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga dilaporkan ke Polisi yang mengakibatkan Penggugat sangat tidak nyaman hidup dengan Tergugat;
4. Bahwa, Sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama bersama anak-anak dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

Hlm 12 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan keuangan serta adanya rasa kecemburuan, adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga, karena dirinya tidak merasakan kehadiran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang bertugas melindungi, memberi ketenangan dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga. Bahkan sedemikian rupa, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak mampu memberikan kenyamanan baik lahir maupun batin. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat

*Hlm 13 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, dimana Penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3

Hlm 14 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimban, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anakyang nama-namnya sebagaimana tersebut diatas, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Hlm 15 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( vide pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya ( vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانتها

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi

:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح  
كان عند من اختياره منهما

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penggugat telah mengasuh 3 (tiga) orang anak tersebut secara baik, yang memberikan perlindungan, memenuhi biaya hidup serta mencurahkan kasih

Hlm 16 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak hasil pernikahannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat telah membuktikan bahwa ia adalah seorang ibu yang baik dan mampu mengasuh 3 (tiga) orang anak tersebut selayaknya seorang ibu yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak-anak tersebut harus dikabulkan sebagaimana tersebut angka 3 amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Shabrina Salsabila, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 21 November 2003;
  - b. Muhammad Anies Sya'roni, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 06 Mei 2008;
  - b. Ahmad Shinwan Ronny, Laki-laki, Lahir di Denpasar, tanggal 20 Agustus 2009; berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang kepada anak-anaknya;

Hlm 17 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H** dan **Drs. A. Junaidi, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.,M.H** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Hirmawan Susilo, SH.,M.H**

**Dra.Hj. Nurkamah, SH.,MH**

**Hakim Anggota,**

**Drs. A. Junaidi,M.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Mujtahidin, S.H.,M.H**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 491.000,00;(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 18 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Hlm 19 dari 19 Hlm. Putusan No.216/Pdt.G/2020/PA.Dps.